



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Palembang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut ketua adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD maka kepada Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang, masing-masing sebesar:

a. Ketua	Rp. 16.850.000,-/bulan
b. Wakil Ketua	Rp. 16.850.000,-/bulan
c. Anggota	Rp. 16.500.000,-/bulan
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh pemegang kas Sekretariat DPRD pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota DPRD.

BAB II PENUTUP

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Maret 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 14